BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT, telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh.[1]

Selanjutnya jika telah diketahui masalah ilmu ekonomi, maka tugas kita dalam melakukan penelitian terhadap ekonomi Islam adalah mengenai ajaran Islam atau pengetahuan syariah pada umumnya dan bidang yang berkaitan dengan bidang ekonomi, khususnya bidang mu'amalah.[2]

Dalam kehidupan sehari-hari seseorang tidak lepas dari kegiatan mu'amalah. Muamalah dimaksud merupakan suatu kegiatan yang mengatur perkara yang berhubungan dengan tata cara hidup

[1] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015),h.278.

[2]Nihayatul Masykuroh, *Perbandingan Sistem Ekonomi*, (Ciputat: HAJA Mandiri, 2018),h. 80.

sesama manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu aspek mu'amalah yang terpenting dalam keseharian adalah menyangkut kegiatan jual-beli yang di dalamnya dipastikan terjadi interaksi dua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli.[3]

Hubungan antara sesama manusia dalam pergaulan dunia senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan kemajuan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu aturan Allah yang terdapat dalam al-Quran tidak mungkin menjangkau seluruh segi pergaulan yang berubah itu. Itulah sebabnya ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan hal ini hanya bersifat prinsip dalam *muamalah* dan dalam bentuk umum yang mengatur secara garis besar. Aturan yang lebih khusus datang dalam hadits Nabi. Kebanyakan hadits Nabi yang mengatur persoalan *muamalah* ini menyerap dari *muamalah* yang berlaku sebelum Islam datang dengan melalui suatu seleksi menurut prinsip yang telah di tetapkan dalam al-Quran. Di antara mu'amalah lama ada yang ditolak sepenuhnya karena tidak sesuai dengan prinsip al-Quran seperti *muamalah* riba. Penolakan bentuk muamalah sebelumnya berlaku dengan cara larangan yang dikeluarkan oleh Nabi. Selain yang secara jelas dilarang oleh Nabi dalam hadits-Nya

[3]Sapiudin Shidiq, *Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016),h.265

maka hukumnya adalah boleh. Hal ini disimpulkan dengan menggunakan *kaidah fiqh* yang ditetapkan ulama yang bunyinya:

اَلْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيْلٌ عَلَي تَحْرِيْمِهَا

" Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang keharamannya"[4]

Kerjasama diantara sesama manusia adalah sebuah bentuk untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemajuan bersama dalam hidup. Kerjasama pada dasarnya adalah merealisasikan unsur tolong menolong sesama manusia yang dianjurkan dalam Islam, selama tolong menolong tersebut membawa kebaikan dan menghindari dari kemungkaran. Islam menekankan adanya kerjasama dan gotong royong yang ditegaskan Allah SWT dalam firmannya surat Al-Maidah ayat 2 :

...ـم وَتَعَاوَنُوْا عَلَي الْبِرِّ وَالتَّقْوَي, وَلَاتَعَاوَنُوْا عَلَي الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ,
وَاتَّقُواللهَ, اِنَّ اللهَ شَدِيْدُالْعِقَابِ.

" Dan tolong- menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya".[5]

---

[4] A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2016),h. 130

[5]Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 2*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011),h. 349

Saat ini ekonomi Islam sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik di negara berkembang, maupun di negara maju. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai macam industri keuangan dan berbagai bentuk lembaga ekonomi Islam yang tumbuh subur dijagat raya, mulai dari Timur Tengah, kawasan Asia, maupun negara-negara Barat. Di indonesia, hal ini ditandai dengan banyaknya bermunculan lembaga-lembaga yang menggunakan label syariah. Maka tak heran jika aktifitas lembaga keuangan di Indonesia semakin tumbuh dengan menggunakan nama syariah, seperti Perbankan Syariah, Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah dan lain-lain.

Salah satu yang turut meramaikan pasar syariah di Indonesia yaitu perbankan syariah yang terus bermunculan hingga saat ini. Alasan lain semakin berkembangnya bank syariah di Indonesia dikarenakan bank syariah mampu bertahan pada saat krisis. Ini menandakan bahwa bank syariah merupakan alternatif yang sangat potensial disaat bank konvensional tidak mampu bertahan dari krisis yang pernah melanda Indonesia.

Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam

melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).

Bank umum syariah adalah bank syariah yang terdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, bukan merupakan bagian dari bank konvensional. Beberapa contoh bank umum syariah antara lain Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mega, Bank Syariah Bukopin, Bank BCA Syariah, dan Bank BRI Syariah.

Unit usaha syariah merupakan unit usaha syariah yang masih di bawah pengelolaan bank konvensional. Unit usaha syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/ atau unit syariah. Contoh unit usaha syariah antara lain BNI Syariah, Bank Permata Syariah, BII Syariah, dan Bank Danamon Syariah.[6]

[6]Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011),h. 33.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomin Syariah, sanksi dapat diberikan kepada orang yang ingkar janji, dan ketentuan seseorang disebut ingkar janji dijelaskan dalam Pasal 36, yang menyebutkan bahwa:[7]

"pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahan:

a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;

b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;

c. Melakukan apa yang di janjikannya, tetapi terlambat; atau

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan".

Sedangkan mengenai jenis sanksinya disebutkan dalam pasal 38, yaitu:

"pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

a. Membayar ganti rugi;

b. Pembatalan akad;

c. Peralihan risiko;

d. Denda, dan/ atau

---

[7]Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2009),h.26.

e. Membayar biaya perkara".

Menurut Djuwaini, berdasarkan fungsinya, kartu plastik dalam digolongkan sebagai berikut. Antara lain: *Credit Card*, *Charge Card*, dan *Debit Card*.

Credit Card adalah jenis kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang atau jasa, yang pelunasan atau pembayarannya kembali dapat dilakukan sekaligus atau dengan cara mencicil sejumlah minimum tertentu.

Charge Card adalah kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran suatu transaksi jual beli barang atau jasa bagi nasabah yang harus membayar kembali seluruh tagihan pada akhir bulan atau bulan berikutnya dengan atau tanpa biaya tambahan.

Debit Card adalah kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran suatu transaksi jual beli barang atau jasa dengan cara mendebit (mengurangi) secara langsung saldo rekening simpanan pemegang kartu yang bersangkutan, dan pada waktu yang sama, mengkredit rekening penjual (*merchant*) sebesar nilai transaksi.[8]

BNI Syariah Kota Cilegon menggunakan kartu kredit syariah karena bisa dibayar lunas atau membayar sejumlah minimum tertentu dari total tagihan dan biaya ganti rugi. Sedangkan apabila kartu yang

---

[8] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017),h. 117

digunakannya adalah Charge Card maka pemegang kartu harus membayar lunas seluruh tagihan pada saat jatuh tempo.

Dalam ketentuan denda, denda akibat keterlambatan pembayaran kewajiban yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial. Sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card. Sedangkan dalam ketentuan (ganti rugi) *ta'widh* hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi *(ta'widh).*[9]

Salah satu isu yang sangat menarik untuk dikaji pada perbankan syariah saat ini adalah penerapan ganti rugi. Ganti rugi diterapkan kepada nasabah yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Ganti rugi diterapkan kepada nasabah dengan maksud nasabah lebih serius untuk memenuhi kewajibannya.

Ta'widh adalah kompensasi, denda yang dikenakan karena pelanggaran kesepakatan. Pelanggaran kesepakatan yang dimaksud

---

[9]https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/ganti-rugi-tawidhdiakses pada 4 Mei 2019, pukul 10:07

adalah bahwa salah satu pihak dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya yang telah diperjanjikan sehingga menimbulkan kerugian terhadap pihak lawannya.[10]

BNI Syariah sebagai salah satu bank syariah terkemuka di Indonesia memiliki ketentuan khusus untuk menyikapi masalah keterlambatan pembayaran. Berbeda dengan konvensional, ketika nasabah mengalami keterlambatan pembayaran, BNI Syariah mengenakan sanksi berupa *ta'widh* dan denda keterlambatan.

Antara ta'widh dan denda keterlambatan dalam praktiknya sering diartikan sama. padahal diantara keduanya sebenarnya sangatlah berbeda. Ta'widh dapat diartikan sebagai ganti rugi atas peristiwa wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak yang berakad sehingga menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak, yang dana tersebut dimasukkan ke dalam pos pemasukan bank. Sedangkan denda keterlambatan merupakan sanksi yang dikenakan kepada nasabah atas keterlambatan pembayaran yang telah dilakukannya. Yang dana tersebut dimasukkan ke dalam pos dana kebajikan.

BNI Syariah Kota Cilegon telah menerapkan keduanya. Kalau *ta'widh* diterapkan khusus hanya untuk produk *Hasanah Card* (Kartu

---

[10]Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2012),h. 69.

Kredit Syariah), sedangkan denda keterlambatan diterapkan untuk produk-produk pembiayaan selain *Hasanah Card.*

Hasanah Card (Kartu Kredit Syariah) merupakan kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan sistem perhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan, dan kompetitif tanpa perhitungan bunga yang diterima di seluruh tempat bertanda MasterCard dan semua ATM yang bertanda CIRRUS di seluruh dunia yang diterbitkan oleh BNI Syariah. Akad yang digunakan dalam Hasanah Card yaitu: Akad Kafalah. Akad Qardh, dan Akad Ijarah.[11]

Di BNI Syariah Kota Cilegon, *ta'widh* langsung dikenakan kepada nasabah yang telat melakukan pembayaran sejak H+1 dari tanggal jatuh tempo tanpa mengetahui terlebih dahulu alasan nasabah sehingga mengalami keterlambatan pembayaran. Dengan ketentuan tersebut, nasabah yang benar-benar mengalami kesulitan disamping harus menanggung pokok pembayaran, nasabah tersebut juga harus menanggung biaya penagihan *ta'widh*. Dan hal ini akan semakin membuat beban nasabah menjadi bertambah.

Kemudian ketentuan tentang ta'widh dicantumkan dalam akad. Besaran nilai ganti rugi *(ta'widh)* sudah diketahui diawal akad.

[11]https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/kartuibhasanah/kartuibhasanah diakses pada 7 Mei 2019, pukul 14:39.

Nilai tersebut sudah menjadi nilai baku yang telah dirumuskan oleh pihak BNI Syariah Cabang Cilegon sebelum terjadinya akad. Hal ini identik dengan kerugian yang akan diperkirakan terjadi *(potential loss.)*

lebih lanjut, berdasarkan fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi *(ta'widh)* dalam ketentuan umum ayat (4) bahwa "Besar ganti rugi *(ta'wid)* adalah sesuai dengan nilain kerugian riil *(real loss)* yang pasti dialami *(fixed cost)* dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi *(potential loss)* karena adanya peluang yang hilang *(opportunity loss* atau *al-furshahadh-dhai'ah).*[12] Namun di dalam praktiknya parameter untuk menentukan besaran ta'widh didasarkan pada jangka waktu keterlambatan pembayaran, bukan didasarkan pada kerugian riil yang benar-benar diderita oleh BNI Syariah Kota Cilegon. Dengan ketentuan seperti itu, maka hal tersebut menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian besaran ta'widh di dalam praktinya dengan fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi *(ta'widh).*

Dari latar belakang itulah penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang *ta'widh* yang dituangkan dalam judul skripsi yaitu **"MEKANISME TA'WID PADA PEMBIAYAAN HASANAH CARD DI BANK BNI SYARIAH KC CILEGON"**

---

[12]https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/ganti-rugi-tawidhdiakses pada 4 Mei 2019, pukul 10:07

B. Pembatasan Masalah

Supaya pembahasan skripsi ini lebih terarah, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas, yaitu:

1. Kriteria pembahasan skripsi ini penulis hanya mengkhususkan membahas tentang mekanisme *ta'wid* di Bank BNI Syariah.
2. Bank yang dikaji dalam penelitian ini adalah Bank BNI Syariah, yaitu suatu lembaga keuangan syariah yang menghimpun dana masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan pelayanan yang diberikan bank salah satunya Pembiayaan Hasanah Card.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme *ta'wid* di BNI Syariah Kota Cilegon?
2. Apakah mekanisme ta'wid di BNI Syariah Kota Cilegon sudah sesuai dengan ketentuan *ta'widh* dalam Fatwa DSN-MUI NO 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *Ta'wid*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme *ta'wid* di BNI Syariah Kota Cilegon.
2. Untuk mengetahui kesesuaian antara mekanisme ta'wid di BNI Syariah Kota Cilegon dengan ketentuan tentang *ta'widh.*

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan kita terhadap Mekanisme *Ta'wid* pada Pembiayaan Hasanah Card dan Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 dan Fatwa DSN-MUI No.54/DSN-MUI/X/2006.

2. Manfaat Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi bank dalam usahanya agar meningkatkan profitabilitas.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terkait Mekanisme *ta'wid* ini sudah dibahas oleh banyak kalangan dari civitas akademik, karya ilmiah, dan kajian-kajian terkait *ta'widh* pada pembiayaan Hasanah Card (Kartu Kredit Syariah), diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi dengan judul *"Implementasi Ta'widh Dalam Produk Gold Card Bank Cimb Niaga Syariah Gading Serpong".* Ditulis oleh Noer Laely Puspita Dewi pada tahun 2018. Skripsi ini membahas tentang Relevansi *Ta'widh* dalam Produk Gold Card di Bank Cimb Niaga Syariah dalam ketentuan ini tidak melarang *ta'widh* ditentukam diawal/akad karena dana *ta'widh* tersebut dapat dikatakan dalam *fixed cost* yaitu nilai kerugian riil yang pasti dialami. Oleh karena itu dana *ta'widh* dalam produk Gold Card di Bank Cimb Niaga Syariah mengacu dalam fatwa DSN-MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018 di Bank Cimb Niaga Syariah Gading Serpong.
2. Skripsi dengan judul *"Analisis Ta'widh (ganti rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam".* Ditulis oleh Nining Herawati pada tahun 2018. Skripsi ini membahas tentang Dalam perpanjangan angsuran Bank Mandiri Syariah mengeluarkan *over head*, khususnya biaya *survey*, biaya administrasi (ATK, listrik, pulsa, dan biaya perpanjangan). Penerapan ganti rugi bagi nasabah wanprestasi dalam Perspektif Ekonomi Syariah menggunakan

prinsip Adilah (keadilan), jika tidak dikenakan ganti rugi terhadap nasabah yang telah jatuh tempo maka hal tersebut akan merugikan pihak bank. Ganti rugi dikenakan bagi nasabah wanprestasi demi *kemaslahatan* pihak bank dan nasabah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S An-Nisa ayat 135 tentang keadilan dan kemaslahatan kemudian Q.S Al-Baqarah ayat 275 tentang riba. Ganti rugi berbeda dengan riba. Riba tidak membedakan antara debitur yang mampu dan yant tidak mampu, sedangkan Islam membagi antara keduanya. Mekanisme pemberian ganti rugi dalam pelaksanaan Bank Syariah Mandiri pada prinsipnya sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dan study kepustakaan. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018 di Bank Syariah Mandiri Teluk Betung Bandar Lampung.

3. Skripsi dengan judul *"Penerapan Ta'widh Pada Pemegang Syariah Card".* Ditulis oleh Nadia Ananda Elsanti pada tahun 2017. Skripsi ini membahas tentang menyelesaikan pembayaran tagihan atas transaksi yang telah dilakukan. Namun tidak menutup kemungkinan nasabah tersebut lalai dalam menyelesaikan pembayaran tagihan atas transaksi yang pernah

dilakukannya. Di dalam menghadapi risiko nasabah yang wanprestasi atau lalai dalam melakukan pembayaran tagihan, salah satu bentuk perlindungan yang ditawarkan dalam syariat Islam adalah adanya mekanisme pemberian *Ta'widh* atau ganti rugi kepada pihak yang hak-haknya dilanggar. Konsep *Ta'widh* yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional diharapkan menjadi salah satu cara untuk mencegah kerugian yang dialami Bank Syariah selaku penerbit Syariah Card yang diakibatkan oleh nasabah yang lalai melaksanakan kewajiban pembayarannya. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017 oleh Nadia Ananda Elsanti Universitas Airlangga.

G. Kerangka Pemikiran

Harus diakui jika saat ini perkembangan aktivitas kehidupan manusia di muka bumi ini sangat tidak bisa dikesampingkan dengan perbankan dan lembaga keuangan. Artinya kebutuhan lembaga perbankan dan sejenisnya sangat membantu memberi kemudahan dalam mempercepat berbagai urusan, dan publik telah percaya jika bank dan lembaga keuangan lainnya dianggap sebagai salah satu alternatif solusi.[13]

[13]Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi*, (Bandung: ALFABETA,2014),h. 11.

Kartu kredit merupakan suatu alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh suatu lembaga keuangan dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi pembelian barang dan jasa dengan cara mendebit atau mengurangi saldo rekening simpanan pemilik kartu serta pada saat yang sama mengkredit saldo rekening penjual sebesar nilai transaksi barang dan jasa.[14]

Hasanah Card (Kartu Kredit Syariah) merupakan kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan sistem perhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan, dan kompetitif tanpa perhitungan bunga yang diterima di seluruh tempat bertanda MasterCard dan semua ATM yang bertanda CIRRUS di seluruh dunia yang diterbitkan oleh BNI Syariah. Akad yang digunakan dalam Hasanah Card yaitu: *Akad Kafalah*, *Akad Qardh*, dan *Akad Ijarah*. Pembiayaan Hasanah Card terdiri dari tiga jenis kartu yaitu: *Classic Card*, *Gold Card*, dan *Platinum Card*.[15]

Pengertian *ta'widh* secara bahasa, berasal dari kata *'awwadha* (عَوَّضَ) yang artinya mengganti (membayar) kompensasi.[16] Secara umum pengertian *ta'widh* adalah menutup kerugian yang terjadi

---

[14]Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014),h. 6.

[15]https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/kartuibhasanah/kartuibhasanah

[16]Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, tt), Cet. Ke-3, h. 1332.

akibat pelanggaran atau kekeliruan dengan ketentuan kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas dengan upaya untuk memperoleh pembayaran dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang.

Hasanah Card tidak menggunakan biaya denda (*Late Charges*), namun nasabah yang terlambat dalam melakukan pembayaran akan dikenai biaya penagihan (*Ta'wid*).[17]

Produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Syariah berbagai macam, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif dengan menggunakan akad yang berbeda sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak menyalahi prinsip atau sesuai dengan aturan syariah. Salah satu produk pembiayaan dalam perbankan syariah adalah kartu pembiayaan yang berbasis sistem syariah yaitu kartu kredit syariah.

Keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo. Ketentuan *Ta'widh* berdasarkan fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 yaitu jumlah biaya ganti rugi adalah sesuai dengan kerugian riil bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi.

---

[17]https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/kartuibhasanah/kartuibhasanah

H. Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum membahas secara rinci langkah-langkah yang akan ditempuh dalam melakukan penelitian. Secara garis besar hal-hal yang ada pada metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

   Metode yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif, karena dalam penelitian ini akan digunakan data-data yang obyektif.

2. Jenis Penelitian

   Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), yang mana dalam penelitian ini akan meneliti fenomena hukum yang terjadi pada paparan praktik dilapangan, dalam hal ini adalah untuk mengetahui Mekanisme *Ta'wid* di BNI Syariah Kota Cilegon.

3. Sumber Data

   Karna jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan maka sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder dan primer yang berupa buku-buku, informan, atau data lain yang berkaitan dengan mendukung kekuatan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Penulis mengumpulkan data yang mendalam dengan melakukan tanya jawab langsung dengan pihak bank yang dianggap layak untuk mewakilinya, yang memang berkompeten di bidangnya. Wawancara ini dapat dilakukan dengan *custumer service* atau dengan pimpinannya langsung. Adapun wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Karena, dalam pengumpulan data penulis telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh sehingga telah disiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang siap ditanyakan kepada pihak bank yang bersangkutan.[18]

b. Study Kepustakaan

Study Kepustakaan dalam penelitian ini dimaksudkan sumber data yang diambil atau diperoleh dari kepustakaan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus. Dari karangan atau tulisan, buku, undang-undang dan lain sebagainya.

---

[18]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017),h. 233.

5. Pengelolaan Data

Setelah memperoleh data yang diperlukan, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif. Hal tersebut dilakukan guna menarik kesimpulan dari masalah yang ada dengan cara menguraikan, merinci serta menganalisis data-data yang telah terkumpul sebelumnya.

Analisis kualitatif sendiri menggunakan pola deduktif. Pola ini berpangkal dari suatu peristiwa yang umum, yang eksistensi dan kebenarannya telah diketahui, dan berakhir pada sebuah kesimpulan perihal kesesuaian antara Mekanisme *ta'wid* di BNI Syariah Kota Cilegon dengan ketentuan tentang *ta'wid,* baik dalam Fatwa DSN-MUI.

6. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan dalam penelitian ini berpedoman pada:

a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten 2017.
b. Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an berpedoman pada A-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia.
c. Penulisan Hadits dilakukan dengan mengutip dari buku-buku hadits atau buku-buku yang mengutip hadits tersebut.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pemahaman gambaran yang sistematis, maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan, terdiri atas latar belakang, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kondisi Objektif Lokasi Penelitian, terdiri atas letak lokasi penelitian, gambaran umum perusahaan tentang sejarah singkat berdirinya bank BNI Syariah, struktur organisasi, dan produk-produk BNI Syariah.

BAB III Landasan Teori tentang Ta'wid dan Hasanah Card. Terdiri atas pengertian ta'wid dan dasar hukumnya, pengertian Hasanah Card dan jenis-jenis Hasanah Card.

BAB IV berisi analisis tentang kesesuaian antara Mekanisme *ta'wid* di BNI Syariah Kota Cilegon dengan ketentuan tentang *ta'wid*, dan kesesuaian dalam Fatwa DSN-MUI.

BAB V Penutup, terdiri atas kesimpulan dan saran-saran.